


LIBRARY



Digitalisasi Koleksi Perpustakaan di Depan Undang-Undang

Joko Setiyono

*Pustakawan UPT Perpustakaan
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta*

Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan sudah menjadi aktivitas yang umum dilakukan oleh perpustakaan pada zaman sekarang ini. Pada hakikatnya digitalisasi ini termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan pelayanan bila mengacu kepada Undang-Undang (UU) RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Namun pada praktiknya



di lapangan upaya digitalisasi tersebut akan bersinggungan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya yang secara legal juga berlaku. Ada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan semestinya berada dalam koridor kedua Undang-Undang RI tersebut. Lantas bagaimana klausul-klausul yang dapat menjadi pijakan dan arahan atau pedoman dalam melakukan aktifitas digitalisasi koleksi buku perpustakaan? Kajian ini menjadi penting agar upaya digitalisasi tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan para petugas yang melakukan upaya tersebut memperoleh perlindungan secara legal.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 (UU RI No.43/2007) ini merupakan payung hukum yang secara global mengatur tentang perpustakaan di Indonesia. Dinamika lembaga informasi serta hadirnya undang-undang perpustakaan mengharuskan lembaga Perpustakaan untuk berinovasi dalam menyediakan informasi, mengelola informasi, melestarikan informasi, mendayagunakan serta mendiseminasikan informasi kepada masyarakat secara cepat, mudah dan murah dengan kemajuan teknologi informasi. Demikian juga dijelaskan Menurut Ranganathan dalam Zulaikah (2010) bahwa perpustakaan merupakan organisasi yang tumbuh "*growing organism*". Kemajuan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan pengembangan perpustakaan tersebut merupakan tuntutan masyarakat sekaligus kebutuhan zaman.

Salah satu strategi yang kini umum diupayakan oleh perpustakaan adalah digitalisasi. Pengertian digitalisasi adalah



adalah sebuah proses yang mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Proses digital dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk bahan pustaka, seperti peta, naskah kuno, karya seni patung, audiovisual, atau lukisan. Proses digital pada karya seni patung dilakukan dengan menggunakan kamera digital, sehingga menghasilkan foto digital atau gambar bergerak dalam format digital. Foto atau gambar bergerak tersebut selanjutnya dapat disimpan di dalam *server*, sehingga dapat diakses secara bersama-sama di dalam sebuah jaringan komputer. Proses digital bertujuan melestarikan dokumen (konservasi). Untuk naskah yang sudah sangat rapuh dibutuhkan proses laminating dengan plastik khusus sebelum dokumen tersebut dipindai atau difoto (Hartono, 2007: 81). Lebih lanjut Hartono menyatakan bahwa proses digital dapat dibedakan menjadi tiga kegiatan utama. *Pertama*, pemindaian (Scanning) yaitu proses memindai dokumen dalam bentuk cetak dan mengubahnya dalam bentuk berkas digital (misalnya PDF). Kedua, pengeditan (*editing*) yaitu proses mengolah berkas PDF di dalam komputer dengan cara memberikan *password*, *watermark*, catatan kaki, daftar isi, *hyperlink*, dan sebagainya. Kebijakan mengenai hal-hal yang perlu diedit dan dilindungi di dalam berkas tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan perpustakaan. Proses OCR (*Optical Character Recognition*) dikategorikan pula dalam pengeditan. OCR adalah sebuah proses yang mengubah gambar menjadi bentuk teks. *Ketiga*, pengunggahan (*uploading*) adalah proses pengisian metadata dan mengunggah berkas dokumen tersebut ke perpustakaan digital.

Digitalisasi secara bahasa sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring) Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. KBBI Daring juga menyebutkan sistem digital merupakan sistem penomoran dengan teknologi mutakhir sekarang ditandai dengan peralatan modern seperti komputer dan digital.

Legalitas

Undang-Undang RI No.43/2007 tentang perpustakaan memberikan kerangka acuan tentang penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. Perpustakaan dalam kerangka UU RI No.43/2007 memiliki visi sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Lebih lanjut, upaya digitalisasi koleksi perpustakaan merupakan langkah untuk mengembangkan koleksi perpustakaan. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya



cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Digitalisasi memperkaya ragam media informasi memodernisasi dalam hal penghimpunan, pengolahan dan pelayanan koleksi perpustakaan.

Selanjutnya digitalisasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah melalui perpustakaan untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia) sebagaimana tercatum dalam Pasal 7 ayat 1 butir d UU RI No. 43/2007. Dalam penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti mikrofilm, CD, digital.

Selain itu upaya digitalisasi koleksi perpustakaan juga merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah secara berjenjang melalui perpustakaan untuk mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 9 dan 10 butir c UU RI No.43/2007.

Klausul Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal ini juga dapat memberikan landasan secara umum tentang upaya digitalisasi koleksi perpustakaan.

Sementara itu Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H dalam kolom Klinik hukumonline.com dengan judul “*Hukumnya*



Digitalisasi Buku Perpustakaan” ia mengkategorikan upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan pelayanan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 PP 24/2014 yang menyatakan perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 24/2014, dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan koleksi; penyelenggaraan pelayanan; pengembangan perpustakaan; dan kerja sama perpustakaan. Maka pengelola perpustakaan diperbolehkan untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi untuk pengelolaan koleksi, penyelenggaraan pelayanan, pengembangan perpustakaan, dan kerja sama perpustakaan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 bahwa: (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas; (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Rezim Hak Cipta

Namun demikian upaya digitalisasi koleksi perpustakaan juga bersinggungan dengan masalah rezim hak cipta. Oktavira dalam hal ini mengungkapkan bahwa upaya pengalihwujudan suatu buku juga terkait dengan ketentuan rezim hak cipta. Buku merupakan salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf



a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain itu, ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC mengartikan “adaptasi” sebagai mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Oleh karena itu, *e-book* juga merupakan ciptaan yang dilindungi rezim hak cipta karena merupakan adaptasi dari ciptaan awal yang berbentuk buku fisik. Maka dari itu, proses digitalisasi buku fisik menjadi *e-book* tetap harus memenuhi ketentuan dalam UUHC.

Perlu diketahui dalam hak cipta terdapat pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC. Maka dari itu, bagi Anda yang ingin melakukan digitalisasi buku menjadi *e-book*, berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Oleh sebab itu, terhadap *e-book* yang merupakan adaptasi dari buku karya pencipta/pemegang hak cipta lain, maka Anda wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta buku tersebut. Izin yang dimaksud adalah melalui perjanjian lisensi. Pasal 80 ayat (1) UUHC menerangkan:

Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada



pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Untuk itu upaya digitalisasi koleksi perpustakaan harus juga memperhatikan rambu-rambu yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) ini. Secara khusus UUHC memberikan klausul-khusus bagi perpustakaan yaitu dalam Pasal 47 Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan beberapa cara.

Pertama, penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan 3) Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

Kedua, pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 1) Perpustakaan atau lembaga arsip tidak



mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau 2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

Ketiga, pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Berdasarkan uraian atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam digitalisasi koleksi perpustakaan merupakan bentuk implementasi dari UU RI No.43/2007 tentang Perpustakaan utamanya perihal alih media (transmedia) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 butir d. Adapun pelaksanaan digitalisasi tersebut perlu memperhatikan rambu-rambu dalam UUHC yang meliputi; 1) digitalisasi koleksi perpustakaan tidak bertujuan komersial; 2) digitalisasi koleksi perpustakaan hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 3) digitalisasi koleksi perpustakaan hanya membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan; 4) digitalisasi koleksi perpustakaan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan. Dalam hal digitalisasi buku yang berhak cipta menjadi *e-book* misalnya dan kemudian dipublikasikan *online* secara bebas di laman perpustakaan maka wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta buku.



Daftar Pustaka

- Hartono. (2017). Strategi Pengembangan Perpustakaan Digital Dalam Membangun Aksesibilitas Informasi: sebuah kajian teoritis pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. *Jurnal Perpustakaan* Vol.8 No.1 Tahun 2017: 75-91.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (Sdlb), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Smplb), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (Smalb)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta.
- Zulaikah, Sri Royanti. (2010). Kontribusi Teori Ranganathan dalam Perkembangan Perpustakaan di Indonesia. *Makalah* disampaikan dalam Kuliah Program Pasca sarajana, UIN Sunan Kalijaga.



Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Digitisasi> diakses pada 10 Desember 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 10 Desember 2020.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Hukumnya Digitalisasi Buku Perpustakaan [Internet]. Diunduh pada 28 November 2020. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d887205556b2/hukumnya-digitalisasi-buku-perpustakaan/>.

